



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 382 /2025

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/161/2025  
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Nomor B-3941/Dinkes-Yankes/445/IX/2025 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati Tabalong untuk menetapkan kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/161/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/161/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2025, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 14 pada kolom 4 dan kolom 5 diubah sehingga Nomor Urut 14 pada kolom 4 dan kolom 5 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 September 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>K</i>
KASID/KABAG	<i>M</i>
KASUB/KASUBBID/KASUBSEK/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS KESAN	<i>[Signature]</i>



Tembusan disampaikan Kepada Yth:




1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
5. Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu yang bersangkutan.

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN  
DANA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA PUSKESMAS	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN			KETERANGAN
		KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA DANA BLUD		
			PENGELUARAN	PENERIMAAN	
1	2	3	4	5	6
1	PUSKESMAS PUGAAN	Hj. HARLIANI, S.ST, MM NIP. 19690629 199002 2 001 Pimpinan Puskesmas Pugaan	RINA JENIANTI, SKM NIP.19910611 201903 2 022 Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Ahli Pertama pada PKM Pugaan	Hj. ZAINAB, AMK NIP. 19911121 201903 2 015 Perawat Terampil pada PKM Pugaan	
2	PUSKESMAS BANUA LAWAS	dr. H. HIMAWAN INDARYANTO NIP. 19790307 201001 1 019 Pimpinan Puskesmas Banua Lawas	HARLIANI, S.Sos NIP.19820528 200701 1 002 Penata Layanan Operasional pada PKM Banua Lawas	LAMIYAH, S.Ak NIP.19840502 200901 2 005 Penata Laporan Keuangan pada PKM Banua Lawas	
3	PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG	dr. ARIYO SUSANTO NIP. 19841224 201407 1 001 Pimpinan Puskesmas Mungkur Agung	AHYATUL FAJRI,A.Md.RMIK NIP.19950410 201903 1 013 Perekam Medis Terampil pada PKM Mungkur Agung	MAHFUZ AZIANOOR, S.Kep.Ns NIP.19870323 201001 1 013 Perawat Ahli Muda pada PKM Mungkur Agung	
4	PUSKESMAS KELUA	dr. ONY ERAWATI, MM NIP. 19791118 200604 2 018 Pimpinan Puskesmas Kelua	APRILYANA SINAGA, A.Md.Keb NIP.19890417 201101 2 011 Bidan Mahir pada PKM Kelua	WENNY ZIMIARSIH, S.Farm NIP.19821019 200604 2 006 Asisten Apoteker Penyelia pada PKM Kelua	
5	PUSKESMAS MUARA HARUS	MARIA MARAYATI, S.Kep NIP. 19701115 199803 2 006 Pimpinan Puskesmas Muara Harus	M. ZAINAL ABIDIN, SKM NIP.19970617 202012 1 006 Penyuluh Kesehatan Ahli Muda pada PKM Muara Harus	BADERUDIN R NIP.19741110 201408 1 001 Pengadministrasi Umum pada PKM Muara Harus	
6	PUSKESMAS TANJUNG	drg. HERLINA SUSMEIYANTI NIP. 19810529 201001 2 005 Pimpinan Puskesmas Tanjung	ROOSMILLANI, AMG NIP.19800808 200604 2 024 Nutrisionis Penyelia pada PKM Tanjung	YUNITA AMELIA, A.Md.RMIK NIP.19960623 201903 2 016 Perekam Medis Terampil pada PKM Tanjung	
7	PUSKESMAS HIKUN	dr. NOVIAN EKA HARIADI NIP. 19851121 201101 1 010 Pimpinan Puskesmas Hikun	MAULIDA NOVITA SARI, AMK NIP.19871111 201001 2 023 Perawat Penyelia pada PKM Hikun	NANI SURYANI, AMK NIP.19790405 200501 2 012 Perawat Penyelia pada PKM Hikun	
8	PUSKESMAS HARUAI	dr. ENDAR WIBOWO, MM NIP. 19741127 200604 1 022 Pimpinan Puskesmas Haruai	SITI NUUR JANNAH, S.Kep.Ns NIP.19951107 202012 2 022 Perawat Ahli Pertama pada PKM Haruai	JUWITA PURNAMASARI, S.Kep.Ns NIP.19870709 200904 2 002 Perawat Ahli Muda pada PKM Haruai	
9	PUSKESMAS BINTANG ARA	MUHAMMAD RASYIDI, S.Kep, MM NIP. 19700622 199002 1 001 Pimpinan Puskesmas Bintang Ara	RINITA, A.Md.RMIK NIP. 19970505 201903 2 004 Perekam Medis Terampil pada PKM Bintang Ara	WINDA NINA SELPITA, A.Md.Keb NIP.19880126 201704 2 002 Bidan Mahir pada PKM Bintang Ara	

1	2	3	4	5	6
10	PUSKESMAS PANAAN	dr. IQBAL FIDA MAULANA NIP. 19910616 201903 1 013 Pimpinan Puskesmas Panaan	NORLISA RAHMADINA, A.Md.Kg NIP.19950613 201903 2 022 Terapis Gigi dan Mulut Terampil pada PKM Panaan	NURISLAMİYAH, A.Md.Keb NIP.19920302 201704 2 002 Bidan Terampil pada PKM Panaan	
11	PUSKESMAS MABUUN	drg. Hj. TENRY ARINY NIP. 19801119 200604 2 012 Pimpinan Puskesmas Mabuun	IRVA IRIYANA, S.Fis, Ftr NIP. 19931016 202012 2 011 Fisioterapi Ahli Pertama pada PKM Mabuun	DINA YANTI, A.Md.RMIK NIP. 19960213 202012 2 024 Perekam Medis Terampil pada PKM Mabuun	
12	PUSKESMAS TANTA	dr. IN YATUN NISA NIP. 19820616 201001 2 024 Pimpinan Puskesmas Tanta	AYU WULANDARI, A.Md.RMIK NIP. 19960303 201903 2 017 Perekam Medis Mahir pada PKM Tanta	RABIATUL QIBTIYAH, A.Md.AK NIP. 19861115 200903 2 004 Pranata Lab Penyelia pada PKM Tanta	
13	PUSKESMAS MURUNG PUDAK	dr. H. AGUS SUSENO, M.Kes NIP. 19690808 200012 1 001 Pimpinan Puskesmas Murung Pudak	APRIDA RAMADHANI, S.Keb NIP. 19870430 201001 2 020 Bidan Penyelia pada PKM Murung Pudak	DEVITA PERTIWI ASMORO, AMKG NIP. 19870612 201001 2 014 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia pada PKM Murung Pudak	
14	PUSKESMAS WIRANG	USMAN GUMANTI, SKM NIP. 19700820 199203 1 004 Pimpinan Puskesmas Wirang	M. YUSUF MUHTADIN, A.Md.Kg NIP. 19951026 201903 1 005 Terapis Gigi dan Mulut Mahir pada PKM Wirang	SUYANTO, S.AP NIP. 19780512 200701 1 017 Analisis Tata Usaha pada PKM Wirang	
15	PUSKESMAS RIBANG	AHMAD RUSYDIANI, S.Kep.Ners NIP. 19671021 198903 1 003 Pimpinan Puskesmas Ribang	YULIA REZKY, A.Md.Keb NIP.19900626 201903 2 015 Bidan Terampil pada PKM Ribang	ARIE DIANA, A.Md.Keb NIP.19780405 200501 2 014 Bidan Penyelia pada PKM Ribang	
16	PUSKESMAS UPAU	H. EVI LIDIA, S.Kep.Ners.MM NIP. 19760628 199803 1 001 Pimpinan Puskesmas Upau	MAHLIMAH, S.SiT NIP.19911105 201402 2 004 Bidan Ahli Pertama pada PKM Upau	ERSA EFRIADI, A.Md.RMIK NIP.19930720 201903 1 014 Perekam Medis Terampil pada PKM Upau	
17	PUSKESMAS MUARA UYA	H. TUGIARGO, S.Kep.Ns NIP. 19671014 198903 1 008 Pimpinan Puskesmas Muara Uya	YULIDA RAHMI, A.Md.Kg NIP. 19941217 201903 2 016 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia pada PKM Muara Uya	NOVA PUSPITASARI, S.ST NIP. 19921126 201903 2 022 Bidan Ahli Muda pada PKM Muara Uya	
18	PUSKESMAS JARO	dr. Hj. SEMIATUN NIP. 19740311 200604 2 017 Pimpinan Puskesmas Jaro	MERA YULIANI, AmK NIP. 19900308 201101 2 005 Perawat Penyelia pada PKM Jaro	DAESY MARIANA, AMK NIP. 19861207 201001 2 022 Perawat Penyelia pada PKM Jaro	

PARAF HUKUMI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/UF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

  
 MUHAMMAD NOOR RIFANI